



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MELAWI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam Berita Acara Nomor 37/PL.01.6-BA/6103/2024 tentang penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Melawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Melawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MELAWI
- KESATU : Menetapkan Prinsip Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Melawi, sebagaimana terlampir pada lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pelaksana kampanye pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, dengan tembusan sesuai tingkatannya kepada :
- a. Bawaslu Kabupaten Melawi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi; dan c. Kepolisian Resort Kabupaten Melawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Istas Pratomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KABUPATEN MELAWI

PRINSIP PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN MELAWI

A. Pendahuluan

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik dan Presiden dan Wakil Presiden

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1). Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2). Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3). Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4). Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

- 5). Partai Politik yang non pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6). Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7). Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8). Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi masuk dalam zona B sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- C. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Melawi Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Melawi sebagaimana Terlampir Dalam Lampiran III.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Pratomo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN MELAWI

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MELAWI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01
1	BELIMBING	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
2	BELIMBING HULU	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
3	NANGA PINOH	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
4	PINOH UTARA	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
5	PINOH SELATAN	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
6	ELLA HILIR	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
7	MENUKUNG	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
8	SAYAN	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
9	SOKAN	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
10	TANAH PINOH	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17
11	TANAH PINOH BARAT	2,4,6,7,9,11,12 ,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,12, 13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17

NO	KECAMATAN	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		1.02	2.02	3.02	4.02	5.02	6.02	7.02	8.02	9.02	10.02
1	BELIMBING	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
2	BELIMBING HULU	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
3	NANGA PINOH	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
4	PINOH UTARA	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
5	PINOH SELATAN	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
6	ELLA HILIR	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
7	MENUKUNG	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
8	SAYAN	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
9	SOKAN	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
10	TANAH PINOH	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9
11	TANAH PINOH BARAT	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,1 7	1,5,6,8,9,24	2,4,6,7,9,11,1 2,13,14,15	3,6,9,10,16,17	1,5,6,8,9,24	6,9	6,9	6,9

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN MELAWI

**TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN MELAWI**

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	KETERANGAN
1.	BELIMBING	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN BELIMBING	
2.	BELIMBING HULU	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN BELIMBING HULU	
3.	ELLA HILIR	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN ELLA HILIR	
4.	MENUKUNG	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN MENUKUNG	
5.	NANGA PINOH	STADION RADEN TEMENGGUNG SETYA PAHLAWAN, LAPANGAN SEPAK BOLA LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN NANGA PINOH	
6.	PINOH SELATAN	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN PINOH SELATAN	
7.	PINOH UTARA	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN PINOH UTARA	
8.	SAYAN	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN SAYAN	
9.	SOKAN	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN SOKAN	
10.	TANAH PINOH	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN TANAH PINOH	
11.	TANAH PINOH BARAT	LAPANGAN SEPAK BOLA / LAPANGAN TERBUKA DALAM WILAYAH KECAMATAN TANAH PINOH BARAT	

ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Istas Bratomo

